

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Kisah sukses negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk Undang-Undang, komitmen ini juga diwujudkan dalam pembentukan gugus kerja khusus, yang bersifat independen dan bertugas khusus untuk membrantas korupsi. Pada awalnya terbentuknya lembaga ini lebih karena lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Keberadaan lembaga independen yang mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemberantasan korupsi ini secara empiris telah terbukti

membantu membebaskan suatu negara predikat korup dan perilaku koruptif aparatnya.¹

Epidemi korupsi, sebagai penyakit sosial, kejahatan yang sistematis, dan sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara, merupakan suatu fenomena yang sangat menyimpang pada semua negara di dunia. Untuk di Indonesia, korupsi yang ditengarai muncul beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus menerus menunjukkan eksistensinya, walaupun secara terus menerus diperangi. Pendekatan melalui penegakan hukum, dengan strategi represif, secara bervariasi selalu digelar oleh pemerintahan yang berkuasa. Dan setiap pergantian pemerintahan, utamanya sejak era reformasi yang diawali oleh Pemerintahan Presiden BJ Habibie yang menggantikan Pemerintahan Presiden Soeharto, juga bertekad untuk memberantas korupsi. Pada masa era reformasi, tuntutan rakyat untuk secara serius melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mendorong pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Produk peraturan perundang-undangan, cukup cepat dibentuk untuk merubah dan menegaskan keseriusan untuk memerangi korupsi. Kekhawatiran terhadap epidemi korupsi sangat beralasan. Korupsi, merupakan kejahatan sistematis yang sangat menular, dan mengakar dari lapisan terbawah ditengah masyarakat sampai dengan seluruh jajaran yang mempunyai kekuasaan, wewenang, dan kesempatan.²

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi" (<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas/>, diakses pada 10 Agustus 2018, 2018, hlm. 4)

²*Ibid*, hlm. 4.

Penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dari korupsi merupakan cita-cita seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mempercepat pembaharuan dan pembangunan bangsa, negara, dan masyarakat. Dilihat dari segi eksalasinya dan pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak salah jika pada saat ini korupsi menjadi salah satu ancaman nasional, yaitu ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam spektrum nasional.³

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, penyelenggaraan negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaran negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Disamping itu, masyarakat juga belum sepenuhnya berperan serta menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.⁴

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktik penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan antar penyelenggaraan negara melainkan juga antar penyelenggaraan negara dan

³I Nyoman Ngurah Suwarnatha, "Penguatan Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-undang Dasar 1945". Jurnal Konstitusi Vol. II No. 1 2012, hlm. 23-29

⁴*Ibid*, hlm. 23

pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.⁵

Sejarah tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saat itu bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, seperti terlihat dari perumusan Pasal-Pasal KUHP, misalkan suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat atau pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga salah satu isu yang menjatuhkan orde lama juga adalah merajalelanya korupsi keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi secara harfiah berarti busuk, buruk, dapat disogok, atau suka disuap. Oleh karena itu, didalam KUHP semula diatur hanya masalah suap saja.⁶

Pada masa orde baru berkuasa, masalah korupsi adalah menjadi politik pemerintah. Maksudnya pemerintah memang sengaja membiarkan korupsi merajarela sebagai harga membeli kesetiaan para pejabat pemerintah dan para konglomerat atau pengusaha. Hal ini misalnya ditandai dengan pemberian fasilitas atau keringanan kepada orang-orang tertentu atau bahkan untuk menikmati monopoli, yang melibatkan anak, cucu, menantu, dan orang-orang dekat penguasa mulai dari pusat sampai daerah, yang disebut dengan kroni-kroni.⁷

Berkat tidak adanya oposisi di Indonesia membuat praktik korupsi semakin subur. Bahkan terdapat dugaan tokoh-tokoh partai pun menikmati

⁵*Ibid.* hlm.24

⁶Prinst, Darwan. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

⁷*Ibid.* hlm.8

fasilitas kredit tanpa agunan, sehingga macet pembayaran dan beberapa bank bangkrut. Di era awal Reformasi kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan sama sekali. Banyak pengaduan atau temuan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga korupsi, tetapi penyelesaiannya lamban. Bahkan, ada kesan penyidikan hanya berputar-putar ditempat saja. Bukan mustahil pengusutan tindak pidana korupsi ini menimbulkan tindak pidana korupsi baru, seperti apa yang dialami mantan Jaksa Agung Republik Indonesia.⁸

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.⁹

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sebanyak 1.890 hasil analisis yang terkait dengan 3.999 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari 2003 sampai dengan Januari 2012. Mayoritas laporan itu yang diduga tindak pidana korupsi tersebut berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain PNS, tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat pajak, bea cukai, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah (Pemda). Adanya

⁸*Ibid*, hlm. 9.

⁹Zainal Arifin Mochtar, 2017, *Lembaga Negara Independen*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 90.

otonomi daerah membuat kepala daerah semakin berkuasa melakukan tindak pidana korupsi. Sekitar 60% tindak pidana korupsi dilakukan PNS. Modus penyelewengan uang negara tersebut terus berubah tiap tahunnya. Saat ini, uang hasil tindak pidana korupsi tersebut banyak yang dialirkan ke rekening keluarga para koruptor.¹⁰

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk sebagai lembaga yang digunakan untuk memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang dalam pelaksanaannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan penguasa, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dapat meningkatkan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.¹¹

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini masyarakat semakin ingin tahu dan menuntut keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus korupsi. Media dalam hal ini memberikan andil yang besar terhadap penyampaian informasi mengenai tindak pidana

¹⁰ Suwarnatha, Loc. Cit., hlm. 24

¹¹ *Ibid*, hlm. 28.

korupsi yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2011 terdapat 3 besar (modus) kasus korupsi yang mendapatkan perhatian masyarakat, paling besar yaitu kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus Bank Century, serta kasus Wisma Atlet yang melibatkan Nazaruddin. Kasus korupsi lain yang menjadi perhatian sebagian kecil responden adalah kasus penyuapan yang melibatkan Artalita Suryani, kasus Bank Indonesia yang melibatkan Aulia Pohan, kasus BLBI, kasus korupsi APBD di sejumlah daerah, kasus kriminalisasi KPK yang melibatkan pimpinan KPK, dan kasus yang melibatkan Anggodo serta kasus-kasus korupsi lain di daerah di mana responden berdomisili.¹²

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan suatu lembaga hukum yang independen untuk pencegahannya.¹³

Berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2011 terhadap laporan keuangan 33 provinsi di Indonesia, telah terjadi kerugian negara akibat

¹²Amelia Dewi Anggini, Thesis: "Penerapan Trading in Influence dalam United Nation Convention Against Corruption Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" (Yogyakarta: UGM, 2015), hlm. 5.

¹³ Suwarnatha, Op.Cit. hlm. 90

perilaku koruptif pejabatnya sebesar 4,1 Triliun. Temuan ini seolah ingin membenarkan hasil penelitian ICW sebelumnya bahwa keuangan daerah menjadi sektor utama yang dikorup. Dari laporan audit tersebut, menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi terkorup yakni ada sekitar 721,5 Miliar. Daerah terkorup selanjutnya kebanyakan ditempati oleh daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa. Untuk pulau Jawa sendiri posisi kedua ditempati oleh Jawa Barat. Sepanjang tahun 2011, diduga ada sekitar 32,4 Miliar potensi keuangan daerah yang dikorup.¹⁴

Pada tahun 2014 lalu, KPK menahan Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, terkait kasus korupsi proyek pembangunan pusat sarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 14 tahun. Anas juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp. 57,5 Miliar.¹⁵

Bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum selaku anggota DPR-RI masa jabatan tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, pada sekitar bulan September 2009 sampai tanggal 21 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Teluk Semangka C 4/7 Duren Sawit Jakarta Timur, Ruang

¹⁴ Nur Atnan. (2014). *Fenomena Korupsi Pejabat Publik di Jawa Barat*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2, No. 2, hlm. 132.

¹⁵ BBC News, "Vonis Anas Urbaningrum" (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140924_vonis_anas_urbaningrum/, diakses pada 20 Agustus 2018)

Ketua Fraksi Partai Demokrat di lantai 9 kamr 21 Gedung DPR-RI, Apartemen Senayan City Residence Lt. 7 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270, Ritz Carlton Pasific Place Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Hotel Sultan Jl. Gatot Subroto Jakarta, Hotel Mansion Pine Jl. Raya Parahyangan Km. 1,8 Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung Barat, Hotel Aston Primera Pasteur Jl. Dr. Djundjunan 96 Pasteur Bandung, Hotel Garden Permata Jl. Lemahneundeut No. 7 Setrasi Bandung, Hotel Grand Aquila Jl. Dr. Djundjunan 116 Bandung, Hotel Topas Galeria Jl. Dr. Djundjunan No. 143 Pasteur Bandung, PT Anugerah Nusantara Jl. KH Abdullah Syafii No. 9 Tebet Jakarta Selatan, Permai Grup Jl. Warung Buncit Raya Nomor 27 Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur Cabang KPK dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selaku Pegawai atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota DPR_RI, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji, yaitu berupa hadiah 1

(satu) unit mobil Toyota Harrier Nomor Polisi B 15 AUD senilai Rp.670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 AUD senilai Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), kegiatan survei pemenangan terdakwa senilai Rp.478.632.230,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) serta uang sejumlah Rp.116.525.650.000,00 (seratus enam belas milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan USD5,261,070 (lima juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dollar Amerika Serikat), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa selaku Anggota DPR-RI mengetahui bahwa pemberian tersebut untuk mengupayakan pengurusan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), proyek-proyek di Perguruan tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN yang didapatkan Permai Grup, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu tidak boleh melakukan pengurusan proyek dengan maksud mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme Jo Keputusan DPR-RI No. 16/DPR-RI/I/2004-2005 tanggal 29 September 2004 tentang Kode Etik DPR-RI.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan NOMOR 1261 K/Pid.Sus/2015)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 1261 K/Pid.Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada khususnya sebagai penambah ide atau wawasan.

b. Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi jawaban atas masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana korupsi dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- c. Bagi mahasiswa tulisan ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

